



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima beserta besaran hibah dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, telah dialokasikan dana Belanja Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia


- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar penerima dan besaran dana hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dana hibah untuk masing-masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KETIGA : Penyaluran dana hibah kepada penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pejabat yang diberikan kewenangan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah kepada Bupati Lombok Tengah melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 4 Mei 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya.

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 4 Mei 2021
Tentang : Daftar Penerima Dan Besaran Dana Hibah Pada Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2021

**DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021**

No.	Nama Lembaga / Organisasi	Jumlah Dana Hibah	Terbilang
1.	Gerakan Pemuda Anshor Cabang Lombok Tengah	35.857.705,-	Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah
2.	Lembaga Bale Tanjuk Prapen	35.000.000,-	Tiga Puluh Lima Juta Rupiah
3.	Masyarakat dan Pemuda Lombok	20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah
4.	Pembinaan Kepramukaan	100.000.000,-	Seratus Juta Rupiah
5.	Pembinaan Karang Taruna	100.000.000,-	Seratus Juta Rupiah
6.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	500.000.000,-	Lima Ratus Juta Rupiah
7.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	100.000.000,-	Seratus Juta Rupiah


BUPATI LOMBOK TENGAH,
[Handwritten Signature]
H. LAJU PATHUL BAHRI